



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kartah;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 06 Juli 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kecodur Ds.Deleman Kec.Kedungdung
Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/23/II/RES.1.17/2021 Satreskrim;

Terdakwa Kartah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARMAN SAPUTRA, SH.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor
91/Pen.Pid/2021/PN Spg tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa KARTAH telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak memiliki, membawa senjata penikam** ” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Drt / 1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARTAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang 39 cm lebar 3,5 cm pegangan terbuat dari kayu dan sarung pengaman terbuat dari kulit warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KARTAH** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.45 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan raya Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam pemukul, penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa minta tolong kepada tukang ojek untuk mengantarkan terdakwa dari rumahnya terdakwa di Dsn. Kecodor Ds. Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang menuju Omben

Bahwa untuk menjaga diri takut terjadi sesuatu hal yang membahayakan terhadap diri terdakwa dalam perjalanan menuju Omben terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju pakaian yang digunakan terdakwa dan sesampainya di Jl. Raya Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi FAJAR NESBI KARANG P dan saksi HAYU PRISWARA, SH (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang buktinya berupa sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang 39 cm lebar 3,5 cm pegangan terbuat dari kayu dan sarung pengaman terbuat dari kulit warna coklat;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang (Polisi)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksinya sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR NESBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan saksi terhadap terdakwa Kartah karena kedapatan membawa senjata tajam ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kartah pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul : 13.45 Wib. di Jalan Raya Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ;
 - Ceritanya, awalnya saksi melakukan patroli di wilayah di Jalan Raya Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, kemudian saksi mendapati terdakwa Kartah sedang dibonceng naik ojek sepeda motor dan saksi melihat waktu itu dipinggang sebelah kirinya terselip sebilah senjata tajam jenis pisau , mengetahui hal tersebut ojek saksi berhentikan, dan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Kartah, dan benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, dan setelah saksi tanyakan kepada terdakwa Kartah tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam ;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi lalu membawa terdakwa ke Kantor Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan bersama barang buktinya;
 - Bahwa saksi waktu itu sempat bertanya kepada terdakwa dan katanya pisau tersebut dari pemberian temannya 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dibawa ke Kantor Polisi terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti itu yang saksi ambil dari terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi tanya kepada terdakwa katanya tidak ada ijinnya ;
- Bahwa waktu digeledah terdakwa dalam posisi sedang berdiri ;
- Bahwa ciri-cirinya pisau yang dibawa terdakwa terbuat dari besi dengan panjang \pm 39 cm, lebar \pm 3,5 cm dengan pegangan terbuat dari kayu dan sarung pengaman terbuat dari kulit warna coklat ;
- Bahwa pisau oleh terdakwa diselipkan dibalik dibajunya dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi beratanya kepada terdakwa katanya membawa pisau untuk mengamankan diri ;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi HAYU PRISWARA,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan saksi terhadap terdakwa Kartah karena kedapatan membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kartah pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul : 13.45 Wib. di Jalan Raya Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ;
- Ceritanya, awalnya saksi melakukan patroli di wilayah di Jalan Raya Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, kemudian saksi mendapati terdakwa Kartah sedang dibonceng naik ojek sepeda motor dan saksi melihat waktu itu dipinggang sebelah kirinya terselip sebilah senjata tajam jenis pisau , mengetahui hal tersebut ojek saksi berhentikan, dan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Kartah, dan benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, dan setelah saksi tanyakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Kartah tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi lalu membawa terdakwa ke Kantor Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan bersama barang buktinya;
- Bahwa saksi waktu itu sempat bertanya kepada terdakwa dan katanya pisau tersebut dari pemberian temannya 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu dibawa ke Kantor Polisi terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti itu yang saksi ambil dari terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi tanya kepada terdakwa katanya tidak ada ijinnya ;
- Bahwa waktu digeledah terdakwa dalam posisi sedang berdiri ;
- Bahwa ciri-cirinya pisau yang dibawa terdakwa terbuat dari besi dengan panjang \pm 39 cm, lebar \pm 3,5 cm dengan pegangan terbuat dari kayu dan sarung pengaman terbuat dari kulit warna coklat ;
- Bahwa pisau oleh terdakwa diselipkan dibalik dibajunya dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi beratanya kepada terdakwa katanya membawa pisau untuk mengamankan diri ;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan kedatangan membawa senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa senjata tajam berupa pisau pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul : 13.45

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib. di Jalan Raya Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pemberian teman terdakwa 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa membawa pisau untuk mengamankan diri kalau ada sesuatu yang membahayakan diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti, milik terdakwa yang diambil oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tidak ada ijinnya;
- Bahwa pisau waktu itu terdakwa selipkan dibalik dibaju dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa sebelum ini belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang 39 cm lebar 3,5 cm pegangan terbuat dari kayu dan sarung pengaman terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, saksi dan terdakwa dipersidangan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, sebagaimana tersebut diatas, maka ditemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan kedatangan membawa senjata tajam berupa pisau;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul : 13.45 Wib. di Jalan Raya Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pemberian teman terdakwa 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa membawa pisau untuk mengamankan diri kalau ada sesuatu yang membahayakan diri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa kenal barang bukti, milik terdakwa yang diambil oleh Polisi;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar pisau waktu itu terdakwa selipkan dibalik dibaju dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa sebelum ini belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Barangsiapa** ” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa KARTAH telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ barangsiapa ” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terdakwa KARTAH sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 12/Drt/1951 dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : “ **Tanpa Hak** ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “ **Tanpa Hak** ” dipersidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi, dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa dalam persidangan telah terungkap dimana perbuatan terdakwa yang secara nyata telah membawa senjata tajam jenis pisau yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga : “ **Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** ” ;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, benar terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul : 13.45 Wib. di Jalan Raya Desa Rapa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis pisau dari pihak yang berwenang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak membawa senjata penikam"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok sosio yuridis, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri terdakwa ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa; Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri; selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KARTAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata penikam**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang 39 cm lebar 3,5 cm pegangan terbuat dari kayu dan sarung pengaman terbuat dari kulit warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami : **IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSTOFI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh, **MOCH. HASAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

AFRIZAL, S.H., M.H.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH.M.Hum

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSTOFI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)